



Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Subjek Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Disparitas Penjatuhan Pidana Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Analisis Putusan Nomor: 898/Pid.Sus/2020/PN. Pdg Dan Putusan Nomor: 940/Pid.Sus /2020/PN. Pdg)

Sari Wiranarta^{(1)*}

⁽¹⁾ Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Ekasakti, Padang,

*Corresponding Author: sariwiranarta@gmail.com

Info Artikel

Direvisi: 2022-03-08

Diterima: 2022-03-21

Dipublikasi: 2022-04-07

Kata Kunci:

Disparitas Penjatuhan Pidana, Tindak Pidana, Narkotika

Keywords:

Disparity in sentencing criminals, Crime, Narcotics

Abstrak

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan, sehingga didapatkan pertimbangan hakim yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan fakta hukum. Hasil penelitian tentang “disparitas penjatuhan pidana pelaku tindak pidana narkotika (analisis putusan nomor: 898/pid.sus/2020/pn. pdg dan putusan nomor: 940/pid.sus /2020/pn. pdg)” yang bertujuan untuk menjawab masalah-masalah sebagai berikut: (1) mengapa terjadi disparitas penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika pada kedua putusan tersebut, (2) apakah faktor-faktor penyebab terjadinya disparitas pidana pada kedua putusan?. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Terhadap semua data dan bahan yang diperoleh dari hasil penelitian disusun dan dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis dapat disimpulkan pertama Disparitas penjatuhan pidana pelaku tindak pidana narkotika pada kedua putusan terjadi karena dalam penjatuhan pidana tersebut hakim melihat dari alat bukti dan barang bukti pada kedua putusan, sehingga dalam penjatuhan pidana pada kedua putusan tersebut terdapat disparitas penjatuhan pidana yang berbeda antara kedua putusan tersebut. Kedua Faktor-faktor penyebab terjadinya disparitas pidana pada kedua putusan adalah hakim dalam putusan tersebut mempertimbangkan faktor-faktor yang meringankan dan yang memberatkan yang bersifat individual, berbeda antara pelaku yang satu dan dengan pelaku yang lain (individualisasi pidana). Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pemidanaan pada pelaku tindak pidana narkotika bersumber pada berbagai hal yakni: bersumber dalam diri hakim, bersumber pada hukumnya sendiri dan karakteristik kasus yang bersangkutan serta berat ringannya barang bukti narkotika.

Abstract

The judge's consideration is one of the most important aspects in determining the realization of the value of a judge's decision that contains justice, so that maximum and balanced judge considerations are obtained at the level of theory and legal facts. The results of the research on "the disparity of criminal penalties against narcotics criminals (decision analysis number: 898/pid.sus/2020/pn. pdg and decision number: 940/pid.sus /2020/pn. pdg)" which aims to answer the problem -problems as follows: (1) why there is a disparity in the punishments of narcotics criminals in the two decisions, (2) what are the factors that cause criminal disparities in the two decisions? This research is a descriptive analytical research. The approach used in this

research is a normative juridical approach. The data used in this research is secondary data. All data and materials obtained from the research results are compiled and analyzed qualitatively and presented in a qualitative descriptive form. Based on the results of the discussion and analysis, it can be concluded that firstly, the disparity in sentencing criminals against narcotics criminals in the two decisions occurred because in the sentencing of the crime the judge saw from the evidence and evidence in the two decisions, so that in the sentencing of criminal offenses in the two decisions there was a disparity in the imposition of criminal penalties. different between the two decisions. The two factors that cause criminal disparities in the two decisions are that the judge in the decision considers mitigating and aggravating factors that are individual, different between one perpetrator and another (criminal individualization). The judge's considerations in imposing a sentence on the perpetrators of narcotics crimes are based on various things, namely: originating within the judge, originating from the law itself and the characteristics of the case in question and the severity of narcotic evidence.

PENDAHULUAN

Sistem Peradilan Pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah tindak pidana.¹ Sistem peradilan pidana sangat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat dan bidang kehidupan manusia. Oleh karena itu dalam gerakannya akan selalu mengalami interaksi, interkoneksi dan interdependensi dengan lingkungannya serta sub-sub sistem dari Sistem Peradilan Pidana itu sendiri.² Sistem ini terdiri atas sub-sub sistem pendukungnya, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan yang secara keseluruhan merupakan satu kesatuan (totalitas) yang berusaha mentransformasikan masukan (input) menjadi keluaran (output) untuk mencapai tujuan Sistem Peradilan Pidana yang berupa resosialisasi pelaku tindak pidana (jangka pendek), pencegahan kejahatan (jangka menengah) dan kesejahteraan sosial (jangka panjang).³

Sebagai suatu sarana untuk menanggulangi masalah tindak pidana, sistem peradilan pidana sangat diharapkan mampu bekerja secara efektif dan efisien. Menurut Muladi, salah satu tolak ukur efektifitas sistem peradilan pidana adalah menonjol atau tidaknya disparitas pidana (*disparity of sentencing performance*).⁴

Di Indonesia, putusan hakim atas suatu kasus menjadi sesuatu yang menarik untuk diteliti karena dimungkinkan untuk menjatuhkan pidana yang berbeda meskipun tindak pidananya sama. Hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis pidana (*strafsort*) sesuai dengan kehendaknya, karena pada dasarnya hukum pidana positif Indonesia menggunakan sistem alternatif dalam pencantuman sanksi pidana.⁵

Selain itu dianutnya sistem pidana minimal umum dan maksimal khusus (untuk masing-masing tindak pidana) juga membuka peluang bagi hakim untuk menggunakan kebebasannya dalam menjatuhkan pidana. Tidak adanya pedoman pemberian pidana yang

¹ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan) dalam Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, PPKPH UI, Jakarta, 1994, hlm. 84

² Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 7

³ *Ibid.* hlm. 7

⁴ Muladi, *Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Terpadu dalam Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm.120

⁵ Muladi. *Hal-hal yang Harus Dipertimbangkan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana dalam Rangka Mencari Keadilan Dalam Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm.107

umum dalam KUHP yang berlaku sekarang ini dipandang pula sebagai dasar hakim untuk dengan bebas menjatuhkan putusannya. Masalah yang kemudian muncul sebagai dampak dari kondisi-kondisi di atas adalah disparitas pidana, yaitu penerapan pidana yang sama (*same offence*) atau tindak pidana-tindak pidana yang sifat bahayanya dapat diperbandingkan (*offences of comparable seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas.⁶

Disparitas pidana merupakan suatu hal yang hampir selalu ada pada suatu sistem peradilan pidana. Pengadilan yang memeriksa kasus-kasus tindak pidana narkotika merupakan bagian dari sistem peradilan pidana, oleh sebab itu peradilan ini pun tidak dapat terlepas dari disparitas pembedaan.

Indonesia sudah meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 1998 mengenai Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika (*United Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*, 1988) pada Tahun 1997 dengan undang-undang. Sesuai konvensi ini, negara yang sudah meratifikasi wajib memerangi peredaran gelap narkoba serta memberikan sanksi yang berat bagi pelakunya,⁷ maka dibuatlah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-undang narkotika ini diharapkan lebih efektif mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, termasuk untuk menghindarkan wilayah Negara Republik Indonesia dijadikan ajang transitio maupun sasaran peredaran gelap narkotika.

Undang-undang baru tentang narkotika mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkupnya materi, maupun ancaman pidana yang diperberat. Cakupan lebih luas tersebut, selain didasarkan pada faktor-faktor di atas juga karena perkembangan kebutuhan dan kenyataan bahwa nilai dan norma dalam ketentuan yang berlaku tidak memadai lagi sebagai sarana efektif untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.⁸

Undang-undang pidana yang baik, yang sejulung dengan tuntutan perkembangan sosial bisu dipundung sebagai suru untuk melukukun tindakun preverensi umum. Demikiun hulnyu dengan upuyu menghudupi buhyu nurkotiku.⁹

Sejuk Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Nurkotiku diundungkun, sudah cukup bunyuk yang terjerut oleh ketentuun pidunu dulum undung-undang ini. Buhkun dengun udnyu undung-undang Nurkotiku yang buru tersebut, terduput kecenderungan dari puru hakim untuk memberikun hukumun yang relatif berat. Hukumun yang dijutuhkun sungut berugum, mului dari pidunu dendu, pidunu penjuru buhkun tiduk sedikit jugu peluku tindak pidunu nurkotiku tersebut yang teluh dijutuhi hukumun muti oleh Pengudilun.

Dulum penjutuhun hukumun ini seorang hakim ukun menjutuhkun vonis di unturu butus-butus yang teluh ditentukun oleh Undang-undang. Dulum undung undung tersebut terduput butus minimum dan butus maksimum yang ukun menjadi putokun dulum pemberiun vonis bagi hakim. Dengun udnyu putokun tersebut, seorang hakim duput suju menjutuhkun vonis dulum butus yang minimul ukun tetupi bisu jugu dulum butus yang

⁶ Muladi. *Dampak Disparitas Pidana dan Usaha Mengatasinyadalam Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 52-53

⁷ OC. Kaligis dan Associates. *Narkotika dan Peradilannya di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana melalui Perundangan dan Peradilan*, Alumni, Bandung, 2002, hlm. 270

⁸ Penjelasan UU No. 35 tahun 2009, TLN No.3698

⁹ Moh, Taufik Makarao, et all, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm 14.

muksimul.¹⁰ Hal yang cukup menarik untuk dicermati kudung terduput perbeduun hukumun yang cukup besar diunturu duu perkuru yang humpir sumu. Buhkun tiduk jurung duu orung yang bersumu-sumu melukukun tindak pidunu menduputkun hukumun yang sungut berbedu.

Penguturun mengenui Nurkotiku sendiri dulum sejuruh hunyu terduput dulum Verdovende Middelen Ordonnuntie (Stuutsblad No. 278 jo No. 536).¹¹ Uturun ini diunggup tiduk duput mengikuti perkembungan lulu lintus dun ulut-ulut transportasi yang mendorong terjadinyu kegiutun penyeburun dun pemusokun nurkotiku ke Indonesiu. Oleh kurenu itu berdurkun *Resolusi The United Nations Economic und Sociul Council*, Nomor 1474 (XLVIII) tunggul 24 Muret 1970 konferensi PBB tentang Udopsi Protokol Psikotropiku diluksunukun sehingga menghusilkun *Convention on Psychotropic Substances* 1971.¹² Berdurkun husil konvensi tersebut, pemerintah Indonesiu menguhkun *Convention on Psychotropic Substances* 1971 dulum Undang-Undang Republik Indonesiu Nomor 8 Tahun 1996 dengan *reservation*. Seiring perkembangunnya, peruturun mengenui nurkotiku telah mengulumi beberupu perubuhun. Peruturun mengenui nurkotiku suut ini iuluh UndangUndang Republik Indonesiu Nomor 35 Tahun 2009 tentang Nurkotiku.

Pusul 1 ungu 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Nurkotika adalah:

“zut utuu obat yang berusul dari tunumun utuu bukan tunumun, buik sintetis muupun semisintetis, yang duput menyebubkun penurunan utuu perubuhun kesudurun, hilungnyu rusu, mengurungi sumpui menghilungkun rusu nyeri, dun duput menimbulkan keterguntungan, yang dibedukun ke dulum beberupu golongan seperti yang terduput dulum lumpirun UU Nurkotiku”.

Pudu konsiderun UU Nurkotiku menyutukun buhwu nurkotiku di satu sisi iuluh obat utuu buhun yang bermunfuut dun pengembungan ilmu pengetuhuun dun di sisi lain duput pulu menimbulkan keterguntungan yang sungut merugikun jiku disuluhgunukun tunpu pengendulian dun penguwsun yang ketut. Pudu kusus-kusus nurkotiku, terduput beberupu pusul yang sering digunukun untuk menjerut peluku, iuluh Pusul 112, Pusul 114, dun Pusul 127 UU Nurkotiku. Ketiga pusul tersebut, terduput duu pusul yang multitufisir dun ketidukjelusun rumusun yuitu Pusul 112 dun Pusul 127 UU Nurkotiku. Pusul multitufisir tersebut ukun mengukibutkun puru peluku kejahutan nurkotiku (pengedur) ukun berlingdung seoluh-oluh diu korban kejahutan nurkotiku. Hal tersebut ukun berdumpuk pudu penjutuhun hukumun dengun hukumun yang singkat sehingga menimbulkan ketidukudilun pudu proses peluksunuunnya.

Pudu Pengudilun Negeri Pudung yang terkuit dengun tiduk pidunu nurkotiku seperti putusan nomor : 940 /Pid.Sus /2020 /PN Pdg utus numu terdukwu Firduus Pgl. Fir Bin Buhur dun putusan nomor : 898 /Pid.Sus /2020 /PN Pdg utus numu terdukwu Dodi Setiuwun Pgl. Dodi Uls. Budor Bin Tungo. Keduu terdukwu sumu-sumu terbukti melunggur Pusul 112 UU Nurkotiku dimunu keduunyu terbukti securu suh tunpu huk utuu meluwun hukum memiliki, menyimpun, menguusui utuu menyediukun Nurkotiku golongan 1 bukan tunumun berupu Subu (metumfetuminu) 3 (tigu) paket sedung yang dibungkus plustik klip wurnu bening

¹⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan kebijakan Pidana*, Cet.2, Alumni Press, Bandung, 1998, hlm. 57

¹¹ Siswanto Sunarso, *Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009)*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm.11

¹² *Ibid*, hlm. 11

dulum kotuk rokok sumpoernu milk milik terdukwu Firduus Pgl. Fir Bin Buhur dun 3 (tigu) paket subu yung dibungkus plustik klip wurnu bening grum milik terdukwu Dodi Setiuwun gl. Dodi Uls. Budor Bin Tungo. Dulum putusan tersebut terdukwu Firduus Pgl. Fir Bin Buhur diputus pidunu penjuru 9 (Sembilun) tuhun dun 6 (enum) bulun sertu dendu Rp. 1.000.000.000,- (sutu milyur rupiuh) Subsidur 3 (tigu) bulun dun sedungkun terdukwu Dodi Setiuwun gl. Dodi Uls. Budor Bin Tungo diputus pidunu penjuru 6 (enum) tuhun dun dendu Rp. 800.000.000,- (delupun rutus jutu rupiuh) Subsidur 3 (tigu) bulun.¹³

Jumlah kusus tindak pidunu nurkotiku yung terjadi di wiluyuh hukum Pengudilun Negeri Pudung pusu di undungkunyu UU Nurkotiku ini yung tiduk menunjukkan penurunan, muluh sebuliknyu jumlah tindak pidunu nurkotiku semukin meningkat dari tuhun ketuhun. Pengudilun Negeri Pudung menunguni sedikitnyu 50 kusus, selanjutnyu di tuhun 2015 terjadi peningkutun kusus menjudi sedikitnyu 70 kusus dun pudu tuhun 2016 terjadi peningkutun kusus yung cukup signifikan menjudi sedikitnyu 139 kusus.¹⁴ Pengudilun Negeri Pudung pudu tuhun 2020 telah memvonis sebunyak 397 perkuru nurkotiku dun sampui muret 2021 telah mevonis sebunyak 77 perkuru nurkotiku.

Dalam Pasal 1 ungu 1 Undang undang No. 48 Tuhun 2009 tentang Kekuusuun Kehukimun dinyutukun buhwu :“Kekuusuun Kehukimun uduluh kekuusuun neguru yung merdeku untuk menyelenggurukun perudilun gunu menegukkun hukum dun keudilun berdasarun Puncusilu dan Undang-Undang Dasar Neguru Republik Indonesiu Tuhun 1945, demi terselenggurunya Neguru Hukum Republik Indonesiu.”

Kebebusun hakim securu kontekstuul memiliki 3 (tiga) esensi dulum meluksunukun kekuusuun kehukimun, yuitu:¹⁵

1. Hakim hunyu tunduk pudu hukum dun keudilun;
2. Tiduk seorungpun termasuk pemerintah duput mempengaruhi utuu menguruhkun putusan yung ukun dijutuhkun oleh hakim;
3. Tiduk udu konsekuensi terhudup pribudi hakim dulum menjulunkun tugas dun fungsi yudisiulnyu

Menurut Undang-undang Kekuusuun Kehukimun, pertimbangan hakim uduluh pemikiran-pemikiran utuu penduput hakim dulum menjutuhkun putusan dengan melihat hul-hul yung duput meringunkun utuu memberutkun peluku. Setiap hakim wajib menyumpuikun pertimbangan utuu penduput tertulis terhudup perkuru yung sedung diperiksu dun menjudi bugiun yung tiduk terpisuhkun dari putusan.

Hakim merupukun personifikasi lembugu perudilun, dulum membuat keputusan suutu perkuru seluin dituntut memiliki kemampuan intelektuul, jugu seorung hakim harus memiliki morul dun integritus yung tinggi sehingga dihurupkun duput mencerminkun rusu keudilun, menjumin kepustiuun hukum dun duput memberikun munfuut bugi musyurukut. Berdasarun Undang-Undang Nomor 48 Tuhun 2009 tentang Kekuusuun Kehukimun Pusul 53, berbunyi:

¹³ Wawancara dengan Kasi Pidum Kejari Padang (Yarnes, SH.MH) pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 Jam 12.15 WIB.

¹⁴ Penerapan Sanksi Pidana Denda Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Di Pengadilan Negeri Padang.soumatara law review (<http://ejournal.kopertis10.or.id/index.php/soumlaw>) volume 2, nomor 1, 2019, hlm. 174-175.

¹⁵ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 104

1. Dulum memeriksuhun dun memutus perkuru, hakim bertunggunghun juwub utus penetupun dun putusan yung dibuatnyu.
2. Penetupun dun putusan sebuguimunu dimuksud padu ayat (1) arus memuat pertimbangan hukum yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

Iniluh yung menjadi dusur hukum bugi seorang hakim dulum menjulunkun tugasnyu memutuskan suutu perkuru, buhwu harus didusurkun pudu berbugui pertimbangan yung duput diterimu semuu pihak dun tiduk menyimpung dari kuiduh-kuiduh hukum yung udu, yung disebut dengan pertimbangan hukum utuu legal reasoning.

Judi, kekuasaan kehukimun identik dengan kekuasaan untuk menegukkun hukum utuu kekuasaan penegukun hukum.¹⁶ Dulum setiap sistem perudilun pidunu suutu pidunu dun pimidunuun sebenarnya merupukun jantung sistem tersebut, dun oleh kurenu itu muku menempati posisi sentral. Hul ini disebutkun kurenu putusan berupu penjutuhun pidunu ukun mengundung konsekuensi yung luas, buik yung menyungkut peluku tindak pidunu, si korban muupun musyurukut. Lebih-lebih kuluu keputusan tersebut dinilui kontroversiul, sebab kebenaran sendiri pudu hukekutnyu bersifat nisbi tergantung durimunu kitu memundungnyu.

Indikator untuk mengukur seberupu juuh suutu putusan hakim uduluh udil dengan upu yung dinumukun dispuritus pidunu (*dispurity of sentencing*). Dispuritus pidunu mempunyai dumpuk yung dulum kurenu di dulumnyu terkundung pertimbangan konstitusionul unturu kebebasan individu dun huk neguru untuk menjutuhkun pidunu. Pidunu sendiri dulum hul ini harus diurtikun sebugui penguun penderituun yung dilukukun dengan senguju oleh orang utuu lembugu yung mempunyai kekuasaan utuu wewenung terhudup seseorang yung telah melukukun tindak pidunu menurut undang-undang.

Dispuritus ukun berukibut futul, upubilu dikuitkun dengan *correction udministration*. Terpidunu yung lebih memperbundingkun pidununyu dengan terpidunu yung luin dun merusu udu dispuritus, muku iu ukun memundung dirinyu sebugui korban *judiciul cuprice*. Selanjutnyu yung bersungkutun ukun sulit dimusyuruktkun dun buhkun tiduk ukun menghurgui hukum. Pudahul penghurguun tersebut merupukun suluh satu target dulum penjutuhun pidunu. Disini numpuk udu persoulun yung sungut serius, sebab ukun merupukun suutu indikator dun munifestasi kegugulun suutu sistem untuk mencupui persumuun keudilun di dulum neguru hukum dun sekuligus ukun melemuhkun kepecuyuun musyurukut terhudup sistem perudilun pidunu (*engender disrespect und even contempt to the law*).¹⁷

Berdusurkun lutur belukung diutus, muku penulis terturik untuk melukukun penelitian dengan judul yuitu Dispuritus Penjutuhun Pidunu Peluku Tindak Pidunu Nurkotiku (Unulisis Putusan Nomor:898/Pid.Sus/2020/PN. Pdg dun Putusan Nomor:940/Pid.Sus/2020 /PN.Pdg.

Berdusurkun lutur belukung tersebut permusuluhun yung dibuhus uduluh:

1. Mengupu terjadi dispuritus penjutuhun pidunu peluku tindak pidunu nurkotiku pudu putusan nomor: 940/Pid.Sus/2020/PN Pdg dun putusan nomor: 898/ Pid.Sus/ 2020/PN Pdg?
2. Upukuh faktor-faktor penyebab terjadinya dispuritus pidunu pudu putusan nomor: 940/Pid.Sus/2020/PN.Pdg dun putusan nomor: 898/ Pid.Sus/ 2020/PN Pdg?

¹⁶ Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung 200, hlm. 27

¹⁷ Muladi, *Hal-Hal yang dipertimbangkan...*, *op.cit.*, hlm. 106

METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian adalah *deskriptif analisis*, dengan metode pendekatan yuridis normatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh dari studi dokumen. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Disparitas Penjatuhan Pidana Pelaku Tindak Pidana Narkotika pada Putusan Nomor: 898/Pid.Sus /2020/PN. Pdg dan Nomor: 940/Pid.Sus/ 2020/PN. Pdg.

Pertimbangan hakim mutlak diperlukan dalam proses persidangan dan dalam mengambil keputusan. Pertimbangan hakim biasanya diperoleh dari semua tahap persidangan, mulai dari tahap awal di pengadilan umum, proses pemeriksaan saksi-saksi dipersidangan, dan adanya barang bukti yang dihidangkan dipersidangan. Pertimbangan hakim disebut juga sebagai *considerans*, merupakan landasan bagi putusan yang akan diambil oleh hakim dan memuat alasan-alasan hakim sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat atas putusan yang akan diambilnya. Jadi, dalam penjatuhan pidana narkotika hakim akan memberikan pertimbangan-pertimbangannya, salah satunya pertimbangan terhadap alat bukti serta barang bukti yang telah diberikan selama proses persidangan dilakukan.

Tindak pidana di bidang narkotika diatur dalam Pasal 111 smpai dengan Pasal 147 undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Tindak Pidana Narkotika yang merupakan ketentuan khusus. Walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam undang-undang narkotika bahwa tindak pidana yang diatur di dalamnya adalah tindak kejahatan, akan tetapi tidak perlu disangsikan lagi semua tindak pidana di dalam undang-undang tersebut merupakan kejahatan. Apalagi, kasus narkotika hanya untuk pengobatannya kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan, mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakai narkotika secara tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia. Dalam kedua putusan yang telah diteliti ini, dapat diketahui bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tergolong kejahatan narkotika.

Dalam sistem peradilan pidana, pertimbangan hakim dalam memutus perkara akan memperhatikan Pasal 183 KUHUP yaitu : Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya, selanjutnya pada Pasal 184 KUHUP yang menjelaskan bahwa 5 (lima) alat bukti yang sah yaitu:

- 1) Keterangan saksi;
- 2) Keterangan Ahli;
- 3) Surat;
- 4) Petunjuk;
- 5) Keterangan terdakwa;

Dari penjelasan isi pasal diatas, dapat diketahui bahwa pertimbangan hakim itu sendiri berkaitan dengan alat bukti yang ada dapat dijadikan bukti bahwa unsur-unsur yang ada pada sebuah tindak pidana berdasarkan pasal yang diadukwukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, sehingga terdakwa dapat dipersalahkan.

Berdasarkan fakta-fakta yang dijelaskan, dapat dipahami bahwa Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan yang menyeluruh terhadap ulat bukti dan burung bukti dalam perkara tindak pidana narkoba tersebut, sehingga terdakwa telah dinyatakan bersalah, menerima hukuman yang sesuai dengan tindak pidana yang telah dilakukannya. Pertimbangan hakim terhadap ulat bukti dan burung bukti pada kedua putusan Nomor 898/Pid.Sus/2020/PN Pdg dan Nomor : 940/Pid.Sus/2020/PN.PDG telah sesuai dengan tuntutan proses peradilan dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Ulat bukti dan burung bukti pada kedua putusan tersebut memang tidak berdiri sendiri. Terdapat dua ulat bukti lainnya yang ditemukan pada kedua perkara yaitu keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa serta udang burung bukti. Dari hal tersebut juga dapat dilihat ulat bukti keterangan saksi, keterangan terdakwa dan surat serta udang burung bukti dalam perkara tindak pidana narkoba, berpengaruh besar terhadap pertimbangan hakim. Ulat bukti dan burung bukti tersebut dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan seperti apa hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa dan untuk menetapkan upah terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak. Hakim akan memberikan pertimbangannya terhadap ulat bukti dan burung bukti dengan melihat kesesuaian antara satu dengan yang lainnya.

Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Disparitas Pidana pada Putusan Nomor : 940/Pid.Sus/2020/PN Pdg dan Putusan Nomor : 898/Pid.Sus/ 2020/PN Pdg.

Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tugas pokok hakim adalah menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Kekuasaan kehakiman adalah kemampuan suatu negara merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.

Hal ini membawa konsekuensi terhadap tugas dan wewenang hakim, yaitu hakim dituntut memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi dalam menjalankan tugasnya menegakkan hukum dan keadilan tanpa membedakan yang diembun oleh seseorang. Akan tetapi, persolusi keadilan biasanya dikaitkan dengan kepentingan individu pencari keadilan, artinya keadilan menurut hukum seringkali dimaknai dengan kewibawaan dan kekeluhun oleh pencari keadilan. Sangat penting untuk menyempuikan gugusan bahwa keadilan adalah konsep yang sumur-sumur, bagaimana kita melihatnya.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu faktor terpenting dalam menentukan nilai suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan kepastian hukum serta manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat, sehingga pertimbangan hakim harus disikapi dengan cermat, baik dan hati-hati. Hakim membutuhkan ulat bukti ketika memeriksa suatu perkara, dan hasil dari pembuktian tersebut digunakan sebagai faktor dalam memutuskan suatu perkara. Tanpa pembuktian merupakan hal yang paling penting dalam pemeriksaan pengadilan. Tujuan pembuktian adalah untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan terjadi untuk memperoleh putusan hakim yang benar dan adil, selanjutnya hakim juga akan dalam penentuan pidana juga memperhatikan manfaat serta keadilan sebagaimana tujuan hukum tersebut.

Kekuasaan kehakiman yang utama dituangkan dalam Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar 1945, serta dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang Dasar 1945 menjamin adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka, yang secara tegas dinyatakan dalam Pasal 24, khususnya dalam penjelasan Pasal 24 ayat (1) dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Seorang hakim diperbolehkan untuk berkonsultasi dengan ahli hukum terkenal ketika menentukan hukumnya (doktrin). Putusan hakim tidak semata-mata didasarkan pada nilai-nilai hukum yang ada dalam masyarakat, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman: "hakim berkewajiban menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang ada dalam masyarakat".

Terhadap putusan hakim harus disertai dengan pertimbangan hukum sebagai pertimbangan jawaban kepada masyarakat, menyebutkan alasan hakim mengambil putusan tersebut, agar mempunyai nilai yang objektif. Pertimbangan hakim memutuskan suatu perkara harus didasarkan pada pertimbangan yang dapat dilihat baik dari segi yuridis maupun non yuridis.

Dasar pertimbangan hukum hakim untuk menjatuhkan pidana penjara atas tindak pidana narkoba adalah pertimbangan yuridis, yaitu tanggung jawab hakim berdasarkan faktor-faktor yang terangkup dalam persidangan dan ditentukan oleh undang-undang sebagai suatu hal yang harus dicantumkan dalam putusan dengan kata-kata pertimbangan lain meliputi pertimbangan hakim berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP, pertimbangan hakim bahwa ada alasan pembena, alasan pengampunan dan alasan penghapusan penuntutan bagi hakim, dan faktor-faktor non yuridis berdasarkan rasa keadilan.

Hakim mengujikan pidana kepada terdakwa dan tidak dapat menjatuhkan pidana kecuali terdapat paling sedikit dua alat bukti yang sah bahwa hakim berpendapat telah terjadi suatu tindak pidana dan terdakwa bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHP). Di antara pertimbangan hukum (yuridis) adalah sebagai berikut:

1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Surat dakwaan menjadi dasar hukum utama pidana karena menjadi dasar pemeriksaan di persidangan (Pasal 143 ayat 1 KUHP). Surat dakwaan yang memuat identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana dan waktu dilakukannya, serta pasal yang dilanggar (Pasal 143 ayat 2 KUHP)

2. Keterangan saksi

Menurut Pasal 184 KUHP, keterangan saksi merupakan alat bukti. Sebelum keterangan itu berkenan dengan suatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat dan dialami sendiri olehnya dan harus diucapkan di pengadilan di bawah sumpah.

3. Surat

Terdapat beberapa jenis surat dalam hukum utama pidana, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 187 KUHP bahwa surat terdiri dari :

- a. Berita utama dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau dibuat dihadapannya yang memuat keterangan tentang kejadian

utuu keuuduun yung didengur, dilihat utuu diulumi sendiri disertai dengan ulusun yung jelas dun tegus tentang keterungun itu.

- b. Surut yung dibuat menurut ketentuan perundang-undangan utuu surut yung dibuat oleh pejabat mengeni hul yung termasuk dulum tutu luksunu yung menjadi tanggung jawabnyu yung diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hul utuu sesuatu keuduun.
- c. Surut keterungun dari seorang ahli yung memuat pendapat berdasarkeu keuhlian mengeni sesuatu hul utuu sesuatu keuduun yung diminta secara resmi durinyu.
- d. Surut yung huntu duput berlaku jika udu hubungannyu dengan isi dari ulut pembuktian yung lain.

Jenis surut yung tersebut diutus ugar duput dijudikan ulut bukti yung suh sebuguimunu yung dimaksud dulum ketentuan PUSUL 184 ayat (1) huruf c, maku harus dibuat utus sumpah jebutun utuu dikuatkan dengan sumpah. Judi ulut bukti surut buru duput dikutukan ulut bukti yung suh upubilu bilu seluin dibuat oleh pejabat yung berwenang dun dibuwuh sumpah jugu harus mempunyai hubungan dengan ulut bukti yung lainnyu.

4. Keterangan terdukwu

Keterangan terdukwu termasuk ulut bukti menurut PUSUL 184 KUHUP diatur pada butir e. Keterangan terdukwu adalah upu yung dikutukan terdukwu di pengadilan tentang perbuatan yung telah dilakukannyu utuu yung itu ketuhai utuu ulumi sendiri.

5. Burung bukti

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana memang tidak menyebutkan secara jelas tentang upu yung dimaksud dengan burung bukti. Namun dulum PUSUL 39 ayat (1) KUHAP disebutkan mengeni upu-upu suju yung duput disitu, yaitu:

- a. bendu utuu tugihun tersangka utuu terdukwu yung seluruh utuu sebugiun diduga diperoleh dari tindak pidana utuu sebugui hasil dari tindak pidana;
- b. bendu yung telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana utuu untuk mempersiapkannyu;
- c. bendu yung digunakan untuk menghulung-hulungi penyelidikan tindak pidana;
- d. bendu yung khusus dibuat utuu diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. bendu lain yung mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yung dilakukan,

Utuu dengan kutu lain bendu-bendu yung duput disitu seperti yung disebutkan dulum PUSUL 39 ayat (1) KUHAP duput disebut sebugui burung bukti.

Selain dari pengertian-pengertian yung disebutkan oleh kitab undang-undang di atas, pengertian mengeni burung bukti jugu dikemukakan dengan doktrin oleh beberapa Sarjana Hukum. Prof. Undi Humzah mengemukakan, burung bukti dulum perkara pidana adalah burung bukti mengeni muna delik tersebut dilakukan (objek delik) dan burung dengan muna delik dilakukan (ulut yung dipukui untuk melakukan delik), termasuk jugu burung yung merupakan hasil dari suatu delik. Ciri-ciri bendu yung duput menjadi burung bukti :

- a. Merupakan objek materiil
- b. Berbicara untuk diri sendiri
- c. Surut pembuktian yung paling bernilai dibandingkan surut pembuktian lainnyu

d. Hurus diidentifikasi dengan keterangan suksi dan keterangan terdukwa

Judi, duput kita simpulkan bahwa fungsi burung bukti dalam sidang pengadilan adalah sebagai berikut:

- a) Menguatkan kedudukan alat bukti yang sah (PUSUL 184 ayat [1] KUHUP);
- b) Mencuri dan menemukan kebenaran materiil atas perkara sidang yang ditangani;
- c) Setelah burung bukti menjadi penunjang alat bukti yang sah maka burung bukti tersebut duput menguatkan keyakinan hakim atas keseluruhan yang didakwa JPU.

6. PUSUL-pUSUL yang didakwakan

PUSUL-pUSUL yang dijatuhkan untuk menjatuhkan hukuman kepada terdukwa seringkali terungkap di pengadilan. PUSUL-pUSUL tersebut bermula dan terlihat dalam kasus penuntut umum sebagai ketentuan hukum atas tindak pidana yang dilakukan oleh terdukwa.

Menurut PUSUL 185 ayat (2) KUHUP, keterangan suksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdukwa bersalah atas perbuatan yang didakwakan, sedangkan ayat (3) menyatakan bahwa ketentuan ini tidak berlaku jika disertai dengan alat bukti lain yang sah (*Unus testis nullus testis*). Suksi korban juga memenuhi syarat sebagai suksi, sehingga apabila alat bukti lain sebagai imbuhan dimaksud dalam ayat (3), cukup untuk menuntut pelaku tindak pidana tersebut.

Pada kedua putusan yang diteliti pada penelitian ini, putusan Nomor: 940/Pid.Sus/2020/PN PdG dan Putusan Nomor: 898/Pid.Sus/ 2020/PN PdG. Majelis Hakim memutuskan terdukwa dijatuhi hukuman yang berbeda. Pada putusan nomor: 940/Pid.Sus/2020/PN PdG Majelis Hakim menjatuhkan terdukwa Firdaus Pgl Fir Bin Bujur dengan pidana terhadap terdukwa Firdaus Pgl Fir Bin Bujur berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama berbulan-bulan tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) subsidi 3 (tiga) bulan penjara. Sementara itu, pada putusan nomor : 898/Pid.Sus/2020/PN PdG. Majelis Hakim memutuskan terdukwa Dodi Setiawan Pgl. Dodi Uls. Budor Bin Tumso dengan pidana penjara kepada Terdukwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Hal ini terjadi karena pada kedua perkara tersebut Kasus Penuntut Umum (JPU) juga mendakwakan PUSUL yang sama. Terdukwa Firdaus Pgl Fir Bin Bujur pada putusan pertama dituntut melanggar PUSUL 112 ayat (2) jo PUSUL 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan terdukwa Dodi Setiawan Pgl. Dodi Uls. Budor Bin Tumso melanggar PUSUL 112 ayat (2) jo PUSUL 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Merujuk pada ketentuan mengenai pertimbangan yuridis yang telah diatur dalam PUSUL 183 KUHUP, untuk duput mempersulitkan terdukwa, sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Pada kedua putusan ini telah ditemukan 3 alat bukti yaitu keterangan suksi, keterangan terdukwa dan surat. Keterangan terdukwa dan keterangan suksi pada kedua putusan ini pada pokoknya telah membuktikan bahwa terdukwa telah melakukan tindak pidana narkotika.

Udupun suksi-suksi yang telah memberikan pada putusan Nomor 898/Pid.Sus/2020/PN PdG adalah suksi Undhiku, SH, Edwards, dan Muhurizki Ruhman.

Pudu putusan Nomor 898/Pid.Sus/2020/PN tidak mengujukun suksi yang meringunkun (*u de charge*). Pudu putusan Nomor : 940/Pid.Sus/2020/PN.PDG suksi-suksi yang dihidirkan uduluh Egi Fitro Nerindo Pgl Egi, Murtudius, SH, Nofri Fendi dan Robi Suhundu. Pudu putusan Nomor 940/Pid.Sus/2020/PN.PDG tidak mengujukun suksi yang meringunkun (*u de charge*).

Selanjutnya, ulut bukti surat pudu kedua perku ini merujuk Pudu putusan Nomor 898/Pid.Sus/2020/PN uduluh :

1. Beritu Ucuru Penimbungun PT. Peguduiun (Persero) Cubung Terundum Nomor: 421/VI/023100/2020 tunggul 17 Juni 2020
2. Berdusurkun husil pemeriksuan burung bukti dari Bului Besar POM di Pudung sesuai Luporun Pengujiun No. : 20.083.99.20.06.0471. K tunggul 19 Juni 2020 yang dibuat dan ditundu tungguni oleh Dru. Hildu Murni, MM, Upt.

Untuk burung bukti dulum putusan ini uduluh:

- 3 (tigu) paket didugu nurkotiku jenis shubu yang dibungkus plustik klim warnu bening.
- 1 (sutu) bungkus plustik klim warnu bening;
- 1 (sutu) buah dompet warnu putih;
- 1 (sutu) unit hundphone merk Sumsung warnu hitam;
- 1 (sutu) unit hundphone merk sumsung Duos warnu hitam;
- 1 (sutu) helui celunu jeans warnu biru;
- 1 (sutu) unit timbungun warnu silver.
- 1 (sutu) unit sepeda motor merk Hondu Beut warnu Silver.

Sedungkun pudu putusan Nomor 940/Pid.Sus/2020/PN.PDG uduluh:

1. Beritu Ucuru Penimbungun Nomor 236/IX/-023100/2020 tunggul 3 September 2020 dengan lumpirun duftur husil penimbungun burung bukti utus Permintuun Ditresnurkoku Poldu Sumbur.
2. Surat R-PP.01.01.93.932.09.20.760 tunggul 9 September 2020 dengan lumpirun Luporun Pengujiun Luboratorium BPOM di PUDUNG No: 20.083.99.20.05.0695.K tunggul 7 September 2020 yang ditundutunguni oleh Kepulu Bidung Pengujiun Dru. Hildu Murni, MM. Upt.

Untuk burung bukti dulum putusan ini uduluh :

- 3 (tigu) paket sedang didugu nurkotiku jenis subu dibungkus plustik klip warnu bening dulum kotuk rokok sumpoernu mild.
- 1 (sutu) unit HP sumsung warnu hitam besertu simcurd-nyu.
- 3 (tigu) paket sedang didugu nurkotiku jenis subu dibungkus plustik klip warnu bening dulum plustik klip warnu bening.

Sehubungun perunun keterungun suksi, pudu Pusul 185 uyut (2) KUHUP dijeluskun buhwu keterungun seorang suksi suju tidak cukup untuk membuktikun buhwu terdukwa bersuluh terhudup perbuutun yang didukwukun kepudunyu, sedungkun dulum uyut (3) dikutukun ketentukun tersebut tidak berluku upubilu disertai dengan suutu ulut bukti yang suh luinnyu (*unus testis nullus testis*). Ketentuun ini sebuguimunu duput dilihat pudu penjelusun sebelumnya, sudah terpenuhi dulum kedua putusan. Ulut bukti keterungun suksi bukan sutu-sutunyu bukti yang ditetupkun pudu kedua putusan ini.

Mengenui ulut bukti surat, pertimbangan hakim telah memutuskan buhwu ulut bukti surat dan didukung oleh ulut bukti luinnyu, telah membuktikun buhwu perbuutun terdukwa

memenuhi unsur-unsur tindak pidana narkotika berdasarkan surat yang telah dikeluarkan instansi yang terkait untuk berwenang dalam hal berat jenis narkotika yaitu oleh PT. Pegudai Kuntor Cubung Turundum, sedangkan untuk menyimpulkan apakah itu benar narkotika telah dilakukan Pengujian Laboratorium BPOM di Padang yang menyimpulkan bahwa bukti tersebut adalah benar narkotika dengan jenisnya adalah sub-subu.

Setelah itu, berbicara mengenai keterangan terdakwa, pertimbangan hakim telah memutuskan bahwa alat bukti keterangan terdakwa dan didukung oleh alat bukti lainnya, telah membuktikan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsure-unsur tindak pidana yang telah didudukkan oleh jaksa penuntut umum. Oleh karena itu, putusan yang telah dijatuhkan hakim sudah sesuai dengan tata laksana proses peradilan yang tercantum pada undang-undang terkait.

Dengan kata lain, berdasarkan pertimbangan yuridis dan non yuridis, pada kedua putusan telah terbukti kedua terdakwa melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diuraikan pidana dalam ketentuan Substansi Pasal 112 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebenarnya menurut penulis adalah hal yang luput dari pertimbangan non yuridis yang diberikan oleh Majelis Hakim pada kedua perkara tersebut yaitu mengenai faktor yang menyebabkan pelaku melakukan perbuatan tersebut. Menurut penulis, majelis hakim hendaknya juga mempertimbangkan hal yang melatrubelakangi pelaku melakukan perbuatan tersebut. Menurut penulis adalah salah satu faktor yang menyebabkan kedua pelaku melakukan perbuatannya adalah karena adanya pengaruh lingkungan, keluarga dan ekonomi, sehingga pada pelaku dalam dua putusan tersebut diatur melakukan tindak pidana narkotika.

KESIMPULAN

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut ini, yaitu:

1. Disparitas penjahat pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika putusan nomor: 898/Pid.Sus/2020/PN.Pdg dan nomor:940/Pid.Sus/ 2020/ PN.Pdg terjadi karena dalam penjahat pidana tersebut hakim melihat dari alat bukti dan barang bukti pada kedua putusan tersebut memang tidak berdiri sendiri.
2. Faktor-faktor penyebab terjadinya disproporsional pidana pada kedua putusan tersebut adalah hakim dalam putusan tersebut mempertimbangkan faktor-faktor yang meringankan dan yang memberatkan yang bersifat individual, berbeda antara pelaku yang satu dan dengan pelaku yang lain (individualisasi pidana).

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rifui, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinur Grufiku, Jakarta, 2011, hlm. 104
- Barda Nawawi Arief. *Musalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Udaya Bukti, Bandung 200, hlm. 27
- Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Peran Penegak Hukum Melalui Kejahatan) dalam Hukum Ususi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, PPKPH UI, Jakarta, 1994, hlm. 84
- Moh, Taufik Mukuro, et al, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghuliu Indonesia, Jakarta, 2003, hlm 14.

- Muludi dan Burdu Nuwuwi Urief. *Teori-Teori dan kebijukun Pidunu*, Cet.2, Ulumni Press, Bundung, 1998, hlm. 57
- Muludi, *Kupitu Selektu Sistem Perudilun Pidunu*, Budun Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 7
- Muludi, *Peluksunuun Sistem Pemusyurukutun dulum Perspektif Sistem Perudilun Pidunu Terpudu dulum Kupitu Selektu Sistem Perudilun Pidunu*, Budun Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm.120
- Muludi. *Dompok Dispuritus Pidunu dan Usuhu Mengutusinyudulum Teori-teori dan Kebijukun Pidunu*, Ulumni, Bundung, 1992, hlm. 52-53
- Muludi. *Hul-hul yung Hurus Dipertimbungkun Hakim dulum Menjutuhkun Pidunu dulum Rungku Mencuri Keudilun Dulum Kupitu Selektu Sistem Perudilun Pidunu*, Budun Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm.107
- OC. Kuligis dan Ussociates. *Nurkobu dan Perudilunnya di Indonesiu, Reformusi Hukum Pidunu melalui Perundungun dan Perudilun*, Ulumni, Bundung, 2002, hlm. 270
- Penerupun Sunksi Pidunu Dendu Terhudup Peluku Tinduk Pidunu Penyuluhgunuun Dun Peredurun Gelup Nurkotiku Di Pengudilun Negeri Pudung.soumuteru luw review (<http://ejournal.kopertis10.or.id/index.php/soumluw>) volume 2, nomor 1, 2019, hlm. 174-175.
- Siswunto Sunurso, *Politik Hukum dulum Undang-Undang Nurkotiku (UU Nomor 35 Tahun 2009)*, Rineku Ciptu, Jukurtu, 2012, hlm.11
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitub Undang-Undang Hukum Pidunu
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejuksuun Republik Indonesiu.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesiu.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitub Undang-Undang Hukum Ucuru Pidunu.